



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 611.1/Kep. 1144 – BPLH/2001

TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM KALI BERSIH (PROKASIH)
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 527 Tahun 2000 tanggal 12 Agustus 2000 telah dibentuk Tim Pelaksana Program Kali Bersih (PROKASIH) Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Kewenangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung maka Keputusan Walikota Bandung sebagaimana huruf a di atas perlu diubah dan di sesuaikan;
- c. bahwa sehubungan hal termaksud pada huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Koramadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/90 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber-sumber Air;
 4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.52.MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;

6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.58/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660.1/2435/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Kali Bersih (Prokasih) 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Pelaksana Program Kali Bersih (Prokasih) Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 527 Tahun 2000 tanggal 12 Agustus 2000 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kali Bersih (PROKASIH) Kota Bandung.
- KEEMPAT : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian kualitas air sungai di Kota Bandung dan sumber pencemarnya.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Tim mempunyai fungsi :
1. Meneliti dan mengawasi kualitas air pada sungai prioritas serta jaringan-jaringan anak sungai;
 2. Mengidentifikasi dampak penting akibat pencemaran industri dan domestik terhadap proses ekologis lingkungan sungai dan berbagai kegiatan kehidupan masyarakat;
 3. Menerima, menghimpun dan menyusun laporan dalam rangka upaya pembinaan dan penegakan hukum terhadap para pengusaha industri yang melakukan pelanggaran;
 4. Mengevaluasi serta memberikan masukan kepada Walikota Bandung dalam hal pengawasan dan pengendalian/pemantauan dan penindakan terhadap pengusaha-pengusaha Industri yang melakukan pencemaran lingkungan;
 5. Melaporkan kegiatan Tim secara berkala atau apabila sewaktu-waktu diperlukan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal September 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 611.2/Kep.1144 – BPLH/2001
TANGGAL : September 2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PROGRAM KALI BERSIH
(PROKASIH) KOTA BANDUNG

- Pengarah : Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua Umum : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung
- Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung
- Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pencemaran Air pada BPLH Kota Bandung
- Bendahara : Yuyu Risyuliah, BE
- Anggota : 1. Unsur Puslitbang Teknologi Sumber Daya Air Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah;
2. Unsur Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
3. Unsur Bappeda Kota Bandung;
4. Unsur Dinas Pengairan Kota Bandung;
5. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
6. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandung;
7. Unsur Dinas Pertanian Kota Bandung;
8. Unsur PD. Air Minum Kota Bandung;
9. Unsur PD. Kebersihan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

